



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. Menur Pumpungan 32 Telp. 031-5947830 Fax. 031- 5921055 Kode Pos 60118  
Website : <https://disperpusip.jatimprov.go.id>, E-mail : [disperpusip@jatimprov.go.id](mailto:disperpusip@jatimprov.go.id)

**SURABAYA**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR**

**NOMOR : 502 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota layak anak diperlukan adanya fasilitas informasi layak anak;
  - bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi Provinsi Layak Anak guna memenuhi hak-hak anak untuk terwujudnya hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi perlu diwujudkan melalui Pusat Informasi Sahabat Anak;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur tentang Pusat Informasi Sahabat Anak;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
  - Keputusan Menpan Nomor 81 Tahun 1993 Tentang Layanan Umum;
  - Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur;

- e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3142);
- f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3886);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- h. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- i. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
- j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2022 tentang APBD provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023;
- k. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023; dan
- l. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA. 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Nomor: DPA/A.1/2.23.2.24.0.00.02.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023.

## **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** :

**PERTAMA** : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur tentang penetapan pembentukan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) yang merupakan wadah informasi layak anak dengan fokus pada

penyediaan informasi terintegrasi yang dibutuhkan oleh anak dengan pendekatan pelayanan ramah anak;. Adapun susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

**KEDUA** : Pengelola Pusat Informasi Sahabat Anak yang selanjutnya disebut Tim Pengelola PISA, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KETIGA** : PISA sebagaimana disebut pada Diktum KESATU berfungsi untuk :

- a. Memastikan, melindungi, menjamin, dan mempromosikan hak-hak anak dalam aspek kelangsungan hidup, pertumbuhan, perlindungan, serta partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. Kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam rangka memenuhi hak-hak anak;
- c. Keseriusan Pemerintah Daerah dalam menjadikan Provinsi Jawa Timur sebagai wilayah yang sesuai dengan standar Kabupaten Layak Anak;
- d. Menyediakan sarana bagi anak-anak untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dan Layak Anak;
- e. Merupakan dasar yang fundamental untuk mengawal agar anak-anak memiliki kualitas yang baik dalam menghadapi masa depan.

**KEEMPAT** : PISA sebagaimana disebut pada Diktum KESATU memiliki program sebagai berikut :

- a. Program layanan informasi pada PISA berbentuk pelayanan pemenuhan informasi anak atas permintaan anak dan penyediaan bahan informasi yang layak untuk anak;
- b. Program diseminasi/ penyampaian informasi merupakan kegiatan penyebaran informasi layak anak yang bertujuan untuk memenuhi hak anak atas informasi yang bermanfaat bagi tumbuh kembangnya;
- c. Program pendukung adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar kegiatan kedua program sebelumnya yang dipandang perlu dan dibutuhkan oleh anak dalam rangka tumbuh kembang dan persiapan masa depan anak, program pendukung dilaksanakan dengan menyesuaikan perkembangan situasi kondisi di wilayah Provinsi dan dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan para pemangku kepentingan.

- KELIMA** : Tim Pengelola PISA sebagaimana disebut pada Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. Menyediakan tempat bermain yang ramah anak;
  - b. Menyediakan tempat peningkatan kreativitas anak;
  - c. Menyediakan tempat konsultasi dengan pendekatan pelayanan ramah anak;
  - d. Memberikan informasi dan layanan layan anak baik secara online maupun offline;
  - e. Memberikan layanan kepada anak dan juga kepada para pemangku kepentingan lainnya dalam kondisi- kondisi khusus (pandemic, bencana, dll);
  - f. Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan Lembaga terkait untuk informasi layak anak dan pengaduan informasi yang tidak layak anak;
  - g. Melaporkan hasil pelaksanaan PISA ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
- KEENAM** : Semua biaya yang diakibatkan dari Surat Keputusan ini dibebankan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA. 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Nomor: DPA/A.1/2.23.2.24.0.00.02.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023;
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan seperlunya dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SURABAYA  
Pada Tanggal : 16 Januari 2023

**KEPALA DINAS  
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**Ir. TIAT S. SUWARDI, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670402 199403 2 007

Lampiran I : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR : 502 TAHUN 2023**

**SUSUNAN TIM PENGELOLA PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK  
PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2023**

<b>NO.</b>	<b>NAMA / NIP</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
1.	Ir. Tiat S. Suwardi, M.Si NIP. 19670402 199403 2 007	Pengarah	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
2.	Dwiko Yudhi Widodo, SH, M.AP NIP. 19660909 198603 1 004	Ketua	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
3.	M. Arif Widodo, ST., M.SE NIP. 19771019 200604 1 009	Sekretaris	Kepala Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Informasi

**I. TIM MONITORING DAN EVALUASI**

<b>NO.</b>	<b>NAMA / NIP</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
1.	Pungky Erny Liestiati, S.Sos NIP. 19651003 198903 2 008	Anggota	Pustakawan Ahli Madya
2.	Dra. Mujjati NIP. 19680112 199103 2 006	Anggota	Pustakawan Ahli Madya
3.	Tersi Brawijani, S.E NIP. 19681217 199103 2 007	Anggota	Pustakawan Ahli Muda
4.	Wempi Roberto Goa, S.Sos, M.Ikom NIP. 19740116 199403 1 002	Anggota	Pustakawan Ahli Muda
5.	Puji Lestari, A.Ma. NIP. 19690923 199003 2 005	Anggota	Pustakawan Keterampilan Mahir

## II. TIM PROGRAM

NO.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ni Nyoman Astiti, SE., M.AP NIP. 19670708 198703 2 001	Anggota	Pustakawan Ahli Muda
2.	Siti Fatimah, S.Sos NIP. 19770926 201101 2 003	Anggota	Pustakawan Ahli Muda
3.	Norma Imamah, S.I. Pust. NIP. 19840312 201001 2 019	Anggota	Pustakawan Ahli Pertama
4.	Desta Kurnia Dewi. S.IIP NIP. 19940112 201903 2 019	Anggota	Pustakawan Ahli Pertama
5.	Lilis Rusmiawati, S. IIP NIP 19960202 201903 2 014	Anggota	Pustakawan Ahli Pertama

## III. TIM PENGELOLA

NO.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Nindita Islahnia Rucitra, A.Md. NIP. 19950706 202012 2 020	Anggota	Pustakawan Terampil
2.	Herri Heryadi Anwar, S.Sos. NIP. 19871013 202204 1 001	Anggota	Pustakawan
3.	Alfa Nurlaila Auliya Ramadhani, S.IP. NIP. 19971231 202204 2 001	Anggota	Pustakawan
4.	Nazia Yazida Zuhra, S.I.Pust. NIP. 19980628 202204 2 002	Anggota	Pustakawan
5.	Dini Anggraini, A.Md. NIP. 19940331 202204 2 001	Anggota	Pustakawan
6.	Anisa Septiyo Ningtias, A.Md. NIP. 19950913 202204 2 001	Anggota	Pustakawan
7.	Kiki Tika Pratama, A.Md. NIP. 19960807 202204 2 001	Anggota	Pustakawan
8.	Wafiq Adilah, A.Md. S.I NIP. 19971028 202204 2 001	Anggota	Pustakawan
9.	Dwinta Kwanissara, A.Md. Lib. NIP. 19980413 202204 2 001	Anggota	Pustakawan

10.	Hilda Maulida Yuniar, A.Md.Lib. NIP. 19990626 202204 2 001	Anggota	Pustakawan
11.	Utari Rachmaning Dyah, S.Ak. NIPTT. 119050719920520133702	Anggota	Pengolah Data Perpustakaan
12.	Rizka Dwi Maisaroh NIPTT. 119220519930320189726	Anggota	Pengolah Data Perpustakaan

Lampiran 2 : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR : 502 TAHUN 2023**

### **URAIAN TUGAS**

#### **TIM PENGELOLA PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK**

- Pengarah** : Mengarahkan berbagai program dan kegiatan dalam Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.
- Ketua** : Memberikan pembinaan terhadap program dan kegiatan Pusat informasi Sahabat Anak (PISA).
- Sekretaris** : Bertanggung Jawab terhadap berjalannya Pusat informasi Sahabat Anak (PISA) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.
- Tim Program** :  
a. Mengkoordinasikan program dan kegiatan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA);  
b. Meningkatkan peran anggota dan mewujudkan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA).
- Tim Pengelola** :  
a. Menerima pertanyaan dan/atau pengaduan informasi;  
b. Mendokumentasikan pertanyaan dan/atau pengaduan;  
c. Melayani pengunjung Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA);  
d. Menyebarkan informasi layak anak melalui multimedia;  
e. Menjadi admin media sosial.
- Tim Monitoring dan Evaluasi** : Melakukan Monitoring Evaluasi.

Ditetapkan di : SURABAYA  
Pada Tanggal : 16 Januari 2023

**KEPALA DINAS  
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**Ir. TIAT S. SUWARDI, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670402 199403 2 007